



PUTUSAN
Nomor : 47/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :

Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Cq. PANGlima ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Cq. KASAD REPUBLIK INDONESIA

Cq. PANGlima KODAM VII/ WIRABUANA

Cq. DANREM 142/TATAG

Cq. DANDIM 1402/POLMAS

dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. KOLONEL Chk MARHTIN GINTING, SH.,MH;-----
2. LETKOL Chk. RUSLAM, SH.,MH;-----
3. MAYOR Chk. ANTON MARULI TAMBUNAN, SH;-----
4. MAYOR Chk. FIRMAN, SH;-----
5. MAYOR Chk. DARWIS, SH;-----
6. KAPTEN Chk. AGUNG SETYO PRABOWO, SH;-----
7. KAPTEN Chk. MAHPUL SAEPULOH, SH;-----
8. SERTU ABDUL RAHMAN SOLEH, SH.,MH;-----

-Kesemuanya adalah Anggota TNI AD Kesatuan Hukum Kodam VIIWrb (Kumdam VII / Wrb) beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km -7 (Komplek Makodam VIIWrb) Makassar Telp. 0411-443035, kecuali tersebut Nomor 5 dan Nomor 7 adalah Perwira Hukum Korem 142/Tatag yang beralamat di jalan A. Yani KM. 4 Kota Parepare, berdasarkan Surat Perintah



Pangdam VII/ Wrb Nomor Sprin/2270/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2014, dalam hal ini memilih berdomisili di Kantor Kodim 1402 Polmas berlamat di Jalan Mr. Moh. Yamin, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman selanjutnya disebut sebagai.: **PEMBANDING** semula sebagai :

PELAWAN; -----

M E L A W A N :

- **H. ANDI ISMAIL RACHMAN**, Umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDULLATIF, SH, pekerjaan Advokat/ Penasihat hukum, beralamat di jalan empang Nomor:02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2014, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 Agustus 2014, Nomoir: Reg.W22-U21/ 40/ HK/ VIII/ 2014, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula sebagai :

TERLAWAN; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016, Nomor: 47/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Februari 2016, Nomor: 47/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan



Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 11 / Pdt.Plw/2014/PN.POL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 11 / PDT.G / 2014 / PN.POL tanggal 21 Oktober 2014 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;-----
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;-----
3. Menyatakan mempertahankan putusan verstek tersebut;-----
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HASMA H, SE,.SH Panitera Pengadilan Negeri Polewali menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Kuasa hukum Pembanding/ semula Pelawan mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Mei 2015, Nomor:11/ PDT.PLW/ 2014/ PN.POL. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh HASANUDDIN MAJID, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan ;-----

----- Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal Juni 2015, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juni 2015, dan salinan memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 30 Juni 2015 oleh HASANUDDIN MAJID, SH., MH Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;-----

----- Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan tertanggal Juli 2015, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Juli 2015, dan salinan Kontra memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh HASANUDDIN MAJID, SH., MH Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;-----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor; 11/ PDT.PLW/2014/PN.POL. yang ditanda tangani oleh HASANUDDIN MAJID, SH., MH Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Terlawan, untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal Juni 2015, pada pokoknya mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, sebagai berikut:--

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali atas perkara Nomor 11/Pdt.G/ 2014/PN.POL diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat/Pelawan ternyata langsung memeriksa materi pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, padahal ternyata sesuai dengan panggilan, Tergugat tidak pernah menerima secara resmi relaas panggilan, Padahal keberadaan Tergugat/Pelawan/Pembanding sangat jelas beralamat di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali yang jaraknya tidak jauh dari Pengadilan Negeri Polewali karena masih dalam satu poros jalan yang sama yakni Jalan Moh. Yamin, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pihak Tergugat/ Pelawan/ Pembanding mengapa relaas panggilan adanya gugatan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.POL tidak diberitahukan secara langsung kepada Tergugat??? dan justru relaas pemberitahuan tersebut diberikan kepada Lurah, kenyataannya Tergugat/Pelawan secara formal belum diberi tahu oleh Lurah atas adanya gugatan perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.POL. Kenyataan ini sangat tidak adil, karena Tergugat tidak pernah diberitahu secara resmi, untuk menjawab gugatan membela hak-haknya dengan bukti yang sah, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah memutus pokok perkara yang merugikan Tergugat/Pelawan; ---



2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.POL. Penggugat hanya mendalilkan sebagai anak dari Almarhum Hj. ST. Rabiah meninggalkan tanah seluas 6.780 M² hanya menyebut lokasi dan batas-batas **tanpa didukung oleh bukti surat kepemilikan yang otentik**. Adanya 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2014/PN.POL. atas nama H.A. KAMALUDDIN, HAYADI NURSAMAN dan UMAR, masing-masing memberikan kesaksian bahwa **tidak ada satupun saksi yang melihat bukti surat kepemilikan yang otentik dimiliki oleh Penggugat terhadap obyek sengketa**, demikian pula adanya 5 (lima) Saksi yang diajukan Terlawan dalam perkara perdata No. 11/Pdt.Plw/2014/PN.POL. atas nama M. TAYEB DALLE, TEMBO PARROKO, BACO, ANDASA dan ANWAR MANGANTI, masing-masing juga **memberikan kesaksian bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat bukti surat kepemilikan yang otentik dimiliki oleh Terlawan/Penggugat terhadap obyek sengketa**. -----
3. . Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar sebagai Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) di Daerah berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.06/2010 TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA jo. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.06/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.06/2010 TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA yang memberikan kewenangan penuh kepada Tergugat/Pelawan/ Pembanding untuk menjaga, mengamankan dan memanfaatkan obyek sengketa yang telah terdaftar



sebagai Barang Milik Negara, **kenyataan tersebut didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang otentik diajukan oleh Pelawan dalam perkara perdata Nomor : 11/ Pdt.Plw/ 2014/PN.POL** berupa : -----

a. **Bukti P-1** berupa daftar alas barang-barang tak bergerak berupa bangunan/gedung yang dimiliki Pemerintah RI dalam penguasaan TNI AD Cq. Kodam VII/Wrb tahun 1992, membuktikan bahwa obyek sengketa telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Barang Milik Negara tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang. -----

b. **Bukti P-2** berupa Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara antara pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Parepare dan Denzibang Parepare Nomor : BA-005 / WKN. 15/ KNL. 0302 /2010 tanggal 10 Maret 2010 beserta lampirannya, membuktikan bahwa obyek sengketa telah terdaftar sebagai barang milik negara dengan kode barang sebagai berikut :-----

- 1) Kode barang 1060101001 Nomor Urut Pendaftaran 100;-----
- 2) Kode barang 1060101001 Nomor Urut Pendaftaran 101;-----
- 3) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 10;-----
- 4) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 17;-----
- 5) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 27;-----
- 6) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 32;-----
- 7) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 37;-----
- 8) Kode barang 1060204001 Nomor Urut Pendaftaran 43 ;-----

c. **Bukti P-3** berupa Berita Acara Verifikasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja Nomor : BAR-



12/VERVAL/WKN.15/KNL.02/2013 tanggal 2 April 2013, membuktikan bahwa Denzibang 4/VII Parepare selaku perwakilan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di wilayah Parepare telah melakukan Verifikasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara termasuk di dalamnya obyek sengketa.-----

- d. **Bukti P-4** berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare Nomor S-16/WKN.15/KNL.03/2015 tanggal 13 Pebruari 2015, membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan inventarisasi sebagai Barang Milik Negara. -----
- e. **Bukti P-5** berupa Kartu Identitas Barang (KIB) Denzibang 4/VII Parepare terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa, membuktikan bahwa obyek sengketa telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI dengan Kartu Identitas Barang sebagai Berikut : Nomor : 31402017-0001, 31402017-0002, 31402017-0003, 31402017-0004, 31402017-0005, 31402017-0006, 31402017-0007, 31402017- 0008 dan 31402017-0009. -----
- f. **Bukti P-7** berupa Surat Bupati Kepala Daerah TK II Polewali Mamasa kepada Pangdam XIV HN Nomor 153/Um.- tanggal 2 September 1983 yang intinya tentang pengiriman riwayat tanah Markas Kodim 1402 Polmas, membuktikan bahwa sesuai riwayat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pelawan berasal dari semua tanah-tanah bangunan sejak dari pemerintah Belanda, pemerintah Jepang sampai penyerahan kedaulatan tahun 1949 adalah kekayaan asing yang



diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dijadikan kompleks Markas Kodim 1402/Polmas. -----

--- Dibuktikan pula pada saat sidang pemeriksaan setempat di atas lokasi obyek sengketa, ternyata ditemukan adanya bangunan EKS KONTROLLEUR BELANDA dan bangunan tersebut saat ini dipergunakan sebagai Asrama Kodim 1402/Polmas. -----

---- Berdasarkan atas dalil-dalil keberatan sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas, bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan: -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;-----
2. Membatalkan putusan :-----
- Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.POL tanggal 21 Oktober 2014 yang diputus secara verstek; dan;-----
- Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.Plw/2014/PN.POL tanggal 27 Mei 2014 yang mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.POL tanggal 21 Oktober 2014;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;-----
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
4. Menyatakan tanah dan bangunan yang dikuasai Pelawan adalah Barang Milik Negara yang tercantum di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dengan Kartu Inventaris Barang Nomor : 31402017-0001, 31402017-0002, 31402017-0003, 31402017-00041, 31402017-0005, 31402017-0006, 31402017-0007, 31402017- 0008 dan 31402017-0009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan, berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 11 / PDT.PLW/ 2014/ PN.POL. dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam Peradilan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dimaksud, maka Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak risalah banding dari Pembanding semula Pelawan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 11/PDT.PLW/2014/PN.POL. yang dimohonkan banding tersebut;--

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 11/PDT.PLW/2014/PN.POL. serta memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan, dan Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 11/ PDT.PLW /2014/ PN.POL. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan:-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----



3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java
En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar
Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula
Pelawan tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Mei 2015,
Nomor: 11/Pdt.Plw/2014/PN.POL. yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 13 April 2016**, oleh
kami **.H. HIDAYAT,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH**,
dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **P A I R A H, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

HJ. ENDANG IPSIANI , SH.

ttd

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H I D A Y A T, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H, SH.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 136.000,- |

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)